

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh motivasi untuk membayar pajak, dimana apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya maka dapat merugikan negara. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan rendahnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak dari pihak pemerintah. Kualitas layanan terhadap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi fiskus sebagai pelayan publik

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Sulitnya untuk mendapatkan ijin dari asisten dokter untuk melakukan pembagian kuesioner ke dokter, karena untuk bertemu dokter harus melakukan perjanjian terlebih dahulu.
2. Penelitian ini meneliti dokter yang melakukan pekerjaan bebas sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk dokter yang melakukan praktek di rumah sakit.

## **5.3 Saran**

Berikut ini adalah saran yang diajukan peneliti:

1. Faktor mengenai kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan cara Dirjen Pajak melalui KPP melakukan sosialisasi atau pemberitahuan manfaat pajak yang Wajib Pajak bayarkan.
2. Sosialisasi mengenai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan angka kemauan membayar pajak oleh setiap Wajib Pajak.
3. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sangat perlu ditingkatkan, agar tingkat kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak meningkat juga. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik serta penerapan hukum yang adil, dan tidak adanya korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Pajak 2012 (<http://www.pajak.co.id>, diakses 1 November 2013).
- Ghozali, I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariare dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. W., dan U. Pratiwi. 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Simposium Nasional Akuntansi XV*. September: 2-3.
- Hardiningsih, P., dan N. Yulianawati, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1*. November.
- Manihuruk, W., 2011, Penghitungan PPh Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Norma, ([wistonmanihuruk.blogspot.com/2011/03/penghitungan-pph-bagi-wp-op-yang\\_9412.html](http://wistonmanihuruk.blogspot.com/2011/03/penghitungan-pph-bagi-wp-op-yang_9412.html), diunduh 25 September 2013)
- Menganalisis Realisasi Pajak 2012 (<http://iamtaxactor.blogspot.com>, diakses 21 Agustus 2013).
- Nugroho, R. A., 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Serang Tengah Satu)*. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rantung, T. V., dan Adi P. H., 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar, *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*.

Sekaran, U., 2006, *Research Methods For Business*, Edisi Keempat, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, R. H., 2013, *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Mnajerial Dengan Variabel Kontijensi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi Strata-1, Fakultas Bisnis, Universitas Widya Mandala, Surabaya.

Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kerja Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/01/UU\_no\_28\_th\_2007.pdf* (diunduh pada 16 september 2013).

Utami, S. R., Andi dan Soerono A. N., 2012, Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, September.

Vazquez, J. M., and Torgler B., 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition*. Journal of Public Economics. Rusia:27 [www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf](http://www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf) (diunduh pada 16 September 2013).

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Wardiyanto, B., 2007. *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)(Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik Volume 21, Nomor 4:328-335*. Universitas Airlangga. Surabaya. [skp.unair.ac.id/repository/.../jurnal\\_2630.pdf](http://skp.unair.ac.id/repository/.../jurnal_2630.pdf) (diunduh pada 16 September 2013).

Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP

Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.  
Oktober: 2.

Widaningrum, D. I., 2007. *Identifikasi Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah (di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)*, <http://www.kk.pl.itb.ac.id/ppk>, diakses tanggal: 1 September 2013.